



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Edi Mulyadi Bin D. Djumadi**, berkedudukan di : Jl. Sapta Marga No. 44, RT. 001 RW, 012 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto, SH.,M.M beralamat di Jl. Cempaka Warna I No. 11 RT. 03 RW. 05 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. sebagai --- **Penggugat I**;
2. **Dirk Martin Pattikaw**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 26, RT. 001, RW. 012, Kel. CikalangKec. Tawang Kota. Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto, SH.,M.M beralamat di Jl. Cempaka Warna I No. 11 RT. 03 RW. 05 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. sebagai ----- **Penggugat II**;
3. **Agoes Roesmansyah**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 18, RT. 001, RW. 012, Kel. CikalangKec. Tawang Kota. Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto, SH.,M.M beralamat di Jl. Cempaka Warna I No. 11 RT. 03 RW. 05 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. sebagai ----- **Penggugat III**;
4. **Dedi Suryadi, Me**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 21, RT. 001, RW. 012, Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto, SH.,M.M beralamat di Jl. Cempaka Warna I No. 11 RT. 03 RW. 05 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. sebagai ----- **Penggugat IV**;
5. **Yuyun Yuningsih**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 17, RT. 001, RW. 012, Kel. CikalangKec. Tawang Kota. Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harianto, SH.,M.M beralamat di Jl. Cempaka Warna I No. 11 RT. 03 RW. 05 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya. sebagai ----- **Penggugat V**;



6. **Hardi Purwanto, S.H.**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 24, RT. 001, RW. 012, Kel. CikalangKec. Tawang Kota. Tasikmalaya. sebagai ----- **Penggugat VI**;
7. **Ika Candra Dwi Martini**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 20, RT. 001, RW. 012, Kel. CikalangKec. Tawang Kota. Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haristanto, SH.,M.M beralamat di Jl. Cempaka Warna I No. 11 RT. 03 RW. 05 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ----- sebagai **Penggugat VII**;
8. **Aa Jaelani**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 35, RT. 001, RW. 012, Kel. CikalangKec. Tawang Kota. Tasikmalaya. sebagai ----- **Penggugat VIII**;
9. **Yayah Rokayah**, berkedudukan di Jl. Sapta Marga No. 50, RT. 001, RW. 012, Kel. CikalangKec. Tawang Kota. Tasikmalaya. sebagai ----- **Penggugat IX**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX memberikan kuasa kepada HARISTANTO,SH.,MM, Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Haristanto,SH.,MM yang beralamat di Jalan Rumah Sakit I No.1 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa berdasarkan surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai - **Para Penggugat**;

Lawan:

**Komandan Komando Distrik Militer Kodim Nol Enam Satu Dua**

**Tasikmalaya**, bertempat tinggal di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 11 Kel. Empang Sari Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Letnan Kolonel Chk Agus Setiadi, S.H. NRP 523293, Waka Kumdam III/Slw., Letkol Chk Boy Iskandar, S.H., M.H. NRP 11980032100274, Kalakdukbankum Kumdam III/Slw., Mayor Chk Harry Tjahjono, S.E., S.H. NRP 11980025920373, Kasi Undang Kumdam III/Slw., Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470, Kakumrem 062/TN., Mayor Chk Agus Susanto, S.H., M.H. NRP 21960349180876, Anglakbankum Gol VI Lakdukbankum Kumdam III/Slw.,



Kapten Chk Wiji Winarso, SH. NRP 2910070450570, Anglakbankum Gol VII Lakdukbankum Kumdam III/Slw., Kapten Chk Syaiful Munir, S.H. NRP 613733, Kaurpamops Situud Kumdam III/Slw., Kapten Chk Wirya, S.H. NRP 2910134490270, Anglakdukum Gol VII Lakdukbankum Kumdam III/Slw., Kapten Chk Hasanudin, BcHK. NRP 636574, Kaurevrapkum Siundang Kumdam III/Slw., Kapten Chk Ajat Sudrajat, S.H. NRP 21960200810176, Kaur Bandukkum Kumrem 062/TN., Lettu Chk Suprinadi, S.H. NRP 21980097360178, Anglakbankum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam III/Slw., Serka Ahmad Nurani, S.H. NRP 21050108430284, Naur Undang Kumrem 062/TN., Serka Asep Hermanto, S.H. NRP 2106112201286, Bamin Kumrem 062/TN., Sertu Fajar Romadhan, S.H. NRP 211000065130391, Bapam Situud Kumdam III/Slw., PNS Sugianto, S.H. NIP 196301191993031002, Penata Dokpustakajarah Siundang Kumdam III/Slw., PNS Bambang Hernawan, S.H. NIP 196509091987031005, Paurmindukbankum Lakdukbankum Kumdam III/Slw., Kesemuanya mengambil tempat kedudukan hukum beralamat di Makumdam III/Slw Jl. Sumatera Nomor 43 Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dandim 0612/Tasimalaya Korem 062/TN sebagai Tergugat berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/2446/IX/2018 tanggal 27 September 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Dandim 0612/Tasikmalaya Korem 062/TN tanggal 29 September 2018, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 September 2018 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2017 **PARA PENGGUGAT** telah **dikumpulkan** di Aula Markas Komando Kodim 0612 **oleh TERGUGAT** yang beralamat di Jl. Otto Iskandar Dinata No. 11 Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya.
2. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 20 April 2017 tersebut **PARA PENGGUGAT menerima lembaran kertas sebanyak 3 (Tiga) lembar** yang isinya yaitu Format Surat Perjanjian Kesepakatan bermaterai 6.000 **yang sebelumnya sudah dipersiapkan** terlebih dahulu **oleh TERGUGAT** lengkap dengan nama-nama masing-masing PARA PENGGUGAT.
3. Bahwa dalam pertemuan Hari Kamis Tanggal 20 April 2017 di Kantor TERGUGAT dimana PARA PENGGUGAT **harus menandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan** tersebut yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh TERGUGAT.
4. Bahwa sebenarnya **PARA PENGGUGAT tidak pernah setuju dengan isi dari Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut**, dikarenakan pada waktu itu **Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya yaitu Saudara Letnan Kolonel KURNIAWAN yang bersikap sangat arogan dan otoriter**, sehingga **PARA PENGGUGAT terpaksa** menandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut, karena **adanya tekanan dan intimidasi serta keterpaksaan**.
5. Bahwa menurut **Pasal 1320 KUHPerdara** yang mengatur untuk **sahnya suatu perjanjian** diperlukan **adanya empat syarat** yaitu :
  - a. Adanya **kata sepakat** bagi mereka yang mengikatkan dirinya
  - b. Adanya **kecakapan** untuk membuat suatu perikatan.
  - c. Adanya suatu **hal tertentu/objeknya** harus jelas.
  - d. Adanya **suatu sebab yang halal** bahwa perjanjian itu harus dibuat dengan tanpa adanya suatu tekanan, intimidasi dan keterpaksaan.
6. Bahwa **kalau kita cermati dan kita kaji secara hukum Surat Perjanjian Kesepakatan** yang pernah dibuat dan disodorkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT yang formatnya telah dipersiapkan selanjutnya **dapat dinyatakan telah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak berlaku**, dikarenakan antara lain :
  - a. **Kesepakatan yang terjadi hanyalah kesepakatan semu karena adanya keterpaksaan.**
  - b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, benar kalau dilihat dari umur PARA PENGGUGAT sudah dinyatakan dewasa, sehingga cakup bertindak secara hukum, **namun** waktu penandatanganan surat perjanjian kesepakatan PARA PENGGUGAT

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara **Physikologi/Mentalnya** telah terganggu dengan adanya intimidasi dan tekanan dari Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya yang pada waktu itu dijabat oleh Saudara Letnan Kolonel KURNIAWAN yang terkenal sangar dan temperamental serta arogan, karena beberapa hari sebelumnya Komandan Kodim tersebut telah menggerakkan puluhan anggotanya dengan memaksa mengosongkan beberapa rumah yang diklaim sebagai milik TNI AD dengan secara paksa dan tidak manusiawi, apalagi beberapa penghuni rumah tersebut masih mempunyai hak menempati rumah tersebut, karena mereka merupakan isteri-isteri dari almarhum.

- c. Suatu hal tertentu/objek statusnya harus jelas. Bahwa faktanya rumah dinas yang di klaim oleh TERGUGAT yang mengatasmakan Organisasi TNI/AD itu kenyataannya bukanlah rumah dinas milik TNI/AD, melainkan status rumah tersebut adalah rumah hasil swadana para penghuni dahulu yaitu rumah yang pernah dibangun/direnovasi oleh orang tua PARA PENGGUGAT sewaktu orang tuanya masih aktif sebagai Tentara.
- d. Adanya suatu sebab yang halal bahwa perjanjian itu harus dibuat tanpa tekanan, intimidasi dan keterpaksaan. Faktanya surat perjanjian kesepakatan yang pernah ditanda tangani oleh PARA PENGGUGAT telah terjadi adanya tekanan, syarat dengan intimidasi dan keterpaksaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT layak untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
7. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kesepakatan TERGUGAT telah memberikan batas waktu kepada PARA PENGGUGAT untuk dapat mengosongkan rumah yang dihuni paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2018 dan apabila pada tanggal yang telah ditentukan sebagai batas akhir, maka PENGGUGAT akan dikenakan sanksi untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), karena dianggap melakukan wanprestasi, sedangkan yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT, apakah dasar/ketentuan dari pengenaan sanksi membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), itu diatur dalam peraturan apa? Dan apabila membayar uang ganti rugi tersebut, harus diserahkan kepada siapa? Apakah harus diserahkan kepada Kodim 0612 Tasikmalaya untuk menerima uang ganti rugi tersebut? Hemat kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Kodim tidak mempunyai Kewenangan untuk itu**, karena Tugas dan Fungsi **TNI AD merupakan alat Pertahanan Negara**, bukan alat **Penindas Rakyat** dan bukan pula **Sebagai Eksekutor Dalam Pelaksanaan Pengosongan Rumah**, karena **pengosongan rumah merupakan kewenangan Polisi Pamong Praja dalam perkara Pro Justice** dan atau Kewenangan Panitera dari suatu peradilan umum terhadap Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa setelah dikaji dan ditelaah secara pendekatan hukum jelas-jelas Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut yang dibuat oleh TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT terbukti telah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, oleh karena itu kami mengajukan gugatan ini untuk dikaji dan diuji secara hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara ini, apakah benar surat perjanjian kesepakatan ini yang pernah ditanda tangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah batal demi hukum? Oleh karena itu kami selaku Kuasa Hukum dari PARA PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menguji dan memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, maka kami memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**a. Dalam Provisi yaitu :**

- Untuk tidak melakukan tindakan pengosongan terlebih dahulu sebelum adanya putusan dalam perkara a quo yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

**b. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan yang pernah dibuat oleh TERGUGAT batal demi hukum.
3. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi putusan ini.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**

Apabila Pengadilan Negeri Tasikmalaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex queto et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI.**

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh alasan para Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

Selanjutnya Tergugat akan mengajukan materi Eksepsi sebagai berikut:

##### **1. EXCEPTIO TEMPORIS atau Eksepsi Daluwarsa.**

- a. Yang dimaksud dengan *exceptio Temporis* atau *eksepsi daluwarsa* adalah eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan yaitu masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan dikarenakan sudah lewat jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya yang berjudul : **"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"**, Penerbit Sinar Grafika, **halaman 258**, dinyatakan : *"menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu"*.
- c. Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan adanya Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marta antara para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 20 April 2017.
- d. Bahwa salah satu dari isi perjanjian dalam Pasal 2 butir (2) dinyatakan : ***"Pihak kedua (para Penggugat) akan mengosongkan rumah dinas yang dihuninya saat ini seperti tertera pada keterangan alamat secara swadaya dan tanpa syarat paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2018"***.



- e. Bahwa para Penghuni telah mengajukan gugatan (perkara aquo) Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Tsm tanggal 12-9-2018, **SEDANGKAN KEWAJIBAN PARA PENGGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN RUMAH DINAS TERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2018**, sehingga permohonan para Penggugat untuk membatalkan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marta adalah sudah daluwarsa, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975** yang pada intinya menyatakan : *“Yang menjadi patokan adalah apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh Undang-undang (perjanjian), sehingga hak para Penggugat yang menuntut obyek sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking).*

Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## 2. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL atau Eksepsi Gugatan Kabur.

- a. Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu dalam surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.
- b. para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya dan seolah-olah memutarbalikan fakta serta adanya niatan dari para Penggugat untuk menunda proses dilakukannya penertiban rumah dinas Saptamarga milik Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TM c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya.
- c. Bahwa karena uraian dan dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum serta hanya untuk menunda-nunda dilakukan penertiban oleh Kodam III/Slw, maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/Pdt/1984 tanggal 16-1-1986** yang pada intinya menyatakan : *“Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan uraian fakta yang sebenarnya”.*
- Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat nomor 1,2, 3, 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat dalam menandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga tanggal 20 April 2017 telah dipaksa, adanya tekanan dan intimidasi, ditanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa sebelum menanggapi, kami sampaikan data kronologis dan data teknis atas obyek sengketa, sebagai berikut :
    - 1) Lokasi : Jalan Saptamarga Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
    - 2) Status : Milik Departemen Pertahanan RI c.q. TNI AD cq Kodam III/Slw terdaftar dalam buku asset inventaris Reg. No. 30612001 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00020 tanggal 12 Desember 2013.
    - 3) Luas tanah : 15.895 M2
    - 4) Peruntukan : Rumdis Saptamarga milik Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TM c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya, jumlah bangunan 48 KK type K-56.
  - b. Riwayat perolehan tanah TNI-AD :
    - 1) Terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Kahuripan, Kecamatan Tasikmalaya, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat yang luasnya masing-masing 20 Ha, 14 Ha, dan 9 Ha, diperoleh dari pembebasan TNI Angkatan Udara RI yang kemudian diserahkan kepada Angkatan Darat RI untuk kepentingan dan Teritorial Siliwangi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pertahanan RI Nomor : MP/H/480/55 tanggal 23 Juni 1955.
    - 2) Terhadap upaya tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyerahan dari AURI kepada ADRI tertanggal 6 Oktober 1955 No. 555/Plm/SP/55 tentang perintah kepada KSU 4 TT. III untuk menyerahkan kepada Kep. Genie Bangunan Terr-III tanah-tanah, sawah-sawah, dan rumah-rumah tersebut di atas perawatannya.
    - 3) Surat Timbang Terima dari KSAU kepada KSAD No. 2428/RI/11/STT/55 tertanggal 28 Nopember 1955 tentang penyerahan hak beheer atas 3 (tiga) perceel tanah sawah, kolam dan bangunan permanen dan tanaman-tanamannya yang berdiri diatasnya.

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kemudian terhadap penyerahan tersebut diterima oleh Kodam III/Siliwangi melalui Surat Perintah Kepala Genie Bangunan Terr-III No. 3034/0.3/155 tanggal 29 Oktober 1955 tentang mengambil alih over hak beheernya atas tanah-tanah tersebut dan menyelesaikan segala sesuatunya yang dipandang masih harus diselesaikan.
- 5) Gambar Tanah TNI AD Surat Ukur Nomor 23/1957, Daftar Nomor 60/III.P. tanggal 1-10-1959, yang menerangkan bahwa lokasi tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya adalah sebagai Asset Kementerian Pertahanan c.q Kodam III/Slw, serta Gambar Situasi Tanah TNI AD Sub Den Zibang 033/III tanggal 13-9-2000 yang menerangkan bahwa lokasi tanah dan bangunan kompleks Wijaya Kusumah adalah milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw.
- 6) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Cikalang Nomor 593/07/XI/KEL/2007 tanggal 8 November 2007, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di jalan Rumah Sakit, jalan Saptamarga yang dipakai/digunakan perkantoran, perumahan dan sekolah SDN Kahuripan seluas  $\pm 72.330$  M2 adalah bukan milik adat dan tidak tercantum dalam buku Leter C Desa melainkan milik Dephan AD c.q. Kodam III/Siliwangi.
- 7) Pada tanggal tanggal 12 Desember 2013 terhadap rumah dinas Saptamarga yang terletak di Jalan Saptamarga Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 00020 seluas 15.895 M2 a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. TNI AD Kodam III Siliwangi.
- 8) Para penghuni rumah dinas Komplek Saptamarga diberikan Surat Ijin Penempatan (SIP) dari Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TM c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya.
- 9) Kepemilikan tersebut pernah digugat di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dimenangkan oleh Kodam III/Siliwangi, hal ini dibuktikan dengan adanya :
  - a) Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara Reg. No 04/Pdt.G/2010/PN.Tsm tanggal 29 September 2010, halaman 78-79 angka 2, yang isinya : *"Menyatakan tanah seluas  $\pm 171.400$  M2 yang tercatat di buku Inventaris kekayaan Negara Register No. Reg. 30612001 berdasarkan Surat Timbang Terima KSAU kepada KASAD No. 2428/RI/55/STT/55 tertanggal 28 November 1955 yang terletak di Perumahan Saptamarga Jalan Saptamarga Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya adalah asset TNI AD c.q. Kodam III/Slw".*

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 16/Pdt/2011/ PT.Bdg tanggal 27 Januari 2011, yang pada intinya menguatkan putusan tingkat pertama.
  - c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1865 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012, yang pada intinya menyatakan menolak kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat.
- 10) Kepemilikan Kodam III/Siliwangi didukung dengan bukti yang kuat dan akurat telah dijadikan asset barang milik negara, hal tersebut sejalan dengan **Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah**, yang menyatakan :

**“Ayat (1):** Barang Milik Negara/Daerah meliputi :

- 1) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- 2) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

**Ayat (2)** : Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
- 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

c. Timbulnya permasalahan :

- 1) Bahwa terhadap para penghuni rumah dinas kompleks Saptamarga yang terletak di Jalan Saptamarga Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya akan dilakukan penertiban dari para Penghuni yang tidak berhak.
- 2) Bahwa para Penghuni berada di Rumdis Saptamarga didasarkan pada Surat Ijin Penempatan (SIP) dari Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TN c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya.
- 3) Kodim 0612/Tasikmalaya akan melakukan pemurnian pangkalan sesuai dengan keperuntukan sebagai rumah dinas dan pihak yang berwenang untuk menghuni rumah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Bahwa Kodim 0612/Tsm telah melakukan sosialisasi berulang kali terhadap penghuni Rumdis Kodim 0612/Tsm Blok Sapta Marga untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang peraturan dan ketentuan penempatan Rumdis milik TNI AD C.q Kodim 0612/Tsm di Blok Saptamarga yang akan



ditertibkan baik secara fisik maupun administrasinya guna pengoptimalisasian Rumdis tersebut agar sesuai fungsi dan peruntukannya, melalui Surat Dandim 0612/Tasikmalaya tanggal 14 September 2016 perihal undangan acara sosialisasi/ musyawarah keberadaan rumah dinas.

- 5) Kemudian para Penghuni telah diberikan surat somasi dan surat peringatan untuk segera mengosongkan rumah dinas Saptamarga sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yaitu :
  - a) Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/1298/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi pengosongan rumah dinas paling lambat tanggal 14 Januari 2017.
  - b) Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang pengosongan rumah dinas Saptamarga paling lambat tanggal 14 Januari 2017.
  - c) Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/70/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Somasi pengosongan rumah dinas ke-2 (dua) paling lambat tanggal 1 April 2017.
  - d) Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Dandim 0612/Tsm dengan para Penghuni rumah dinas Komplek Saptamarga.
  - e) Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/896/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang pemberitahuan untuk segera mengosongkan rumah dinas Saptamarga sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
- d. Bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh Kodim 0612/Tasikmalaya dilakukan melalui mekanisme aturan yang berlaku salah satunya dibuatkan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Dandim 0612/Tsm dengan para Penghuni rumah dinas Komplek Saptamarga.
- e. Dalam pembuatan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga telah memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP, yaitu :
  - 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.



- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
  - 3) Suatu hal tertentu.
  - 4) Suatu sebab yang halal.
- f. Apabila dalil para Penggugat mendalilkan dalam pembuatan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga ada unsur paksaan, intimidasi dan tekanan harus dibuktikan dipersidangan, karena sejak ditandatangani Surat Perjanjian tersebut sampai adanya gugatan, para Penghuni tidak ada yang merasa keberatan dan menerima isi dari perjanjian tersebut, namun karena ada pihak ketiga yang menjadi provokator atau ada niatan dari para penghuni yang tidak ingin mengosongkan rumah dinas Saptamarga kemudian mencari alasan pembenar dan memutarbalikan fakta dengan mengajukan gugatan ini.
- g. Adapun upaya untuk membatalkan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga, tidak menjadi alasan untuk tidak dilakukan penertiban dan pengosongan rumah dinas, karena tanpa adanya surat perjanjian pun para Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak untuk menghuni rumah dinas dan harus tetap ditertibkan.

Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat nomor 6 yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian Kesepakatan cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak berlaku, ditanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah mengada-ada, tidak mendasar dan memutarbalikan fakta.
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat syahnya suatu perjanjian, maka terhadap pembuatan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga telah benar dan sesuai aturan.
  - c. Apabila dikaitkan dengan diri pribadi seorang pejabat Dandim 0612/Tasikmalaya dengan adanya Surat Perjanjian tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan suatu perjanjian, karena pada saat dan sesudah melakukan pembuatan perjanjian, para Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya, bahkan berjalan selama waktu yang telah ditentukan. Namun karena ada provokator yang mempengaruhi untuk tidak mengosongkan rumah dinas maka para Penggugat mencari alasan untuk menunda pelaksanaan pengosongan tersebut.





d. Adapun upaya untuk membatalkan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga, tidak menjadi alasan untuk dilakukan penertiban dan pengosongan rumah dinas, karena tanpa adanya surat perjanjian pun para Penggugat bukan sebagai pihak yang berhak untuk menghuni rumah dinas dan harus tetap ditinggalkan.

Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat nomor 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan adanya batas waktu dalam Surat Perjanjian Kesepakatan pada tanggal 31 Agustus 2018 serta adanya sanksi membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,-, ditanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah mengada-ada, tidak mendasar dan memutarbalikan fakta.
  - b. Bahwa dalam suatu perjanjian yang sudah menjadi hukum bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 KUHP** : “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” serta perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 KUHP.
  - c. Bahwa terhadap dalil adanya sanksi yang tertera dalam Surat Perjanjian tersebut adalah sebagai pelengkap dalam membuat surat perjanjian, hal ini untuk mempunyai daya ikat bagi kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1234 KUHP** yang menyatakan : “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”. Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :
    - 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
    - 2) Untuk melakukan sesuatu dan;
    - 3) Untuk tidak melakukan sesuatu.
  - d. Upaya yang dilakukan dengan adanya perjanjian yang ditentukan batas waktunya yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018, ternyata para Penggugat tidak ada niatan baik untuk segera mengosongkan, sehingga Kodim 0612/Tasikmalaya telah mengingatkan para Penghuni rumah dinas Saptamarga dengan memberikan Somasi, hal tersebut sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959** yang menyatakan : “*Apabila perjanjian secara tegas menentukan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kanan pemenuhan perjanjian menurut hukum, belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis”, yaitu :*

- 1) Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/1298/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi pengosongan rumah dinas paling lambat tanggal 14 Januari 2017.
- 2) Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/70/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Somasi pengosongan rumah dinas ke-2 (dua) paling lambat tanggal 1 April 2017.
- e. Faktanya, para Penggugat tidak mengosongkan dan tidak memberikan uang sanksi sebagaimana yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga, sehingga patut diduga dengan adanya upaya mengajukan gugatan karena menghindari dan menunda-nunda untuk dilakukan pengosongan, namun tanpa adanya surat perjanjian tersebut tidak menjadi alasan tidak untuk dilakukan penertiban dan pengosongan rumah dinas.
- f. Perlu diingatkan kembali, bahwa Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TN c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya mempunyai kewenangan untuk mengatur, menertibkan dan mengosongkan rumah dinas dimana Pangdam III/Slw sebagai Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW), sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 butir (i) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata cara pembinaan rumah negara di lingkungan Departemen Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.**

Atas uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatannya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara Konpensasi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi ini.
2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan aquo, dengan ini pihak Tergugat Konpensasi mengajukan gugatan Rekonpensasi.
3. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat Konpensasi mengajukan gugatan Rekonpensasi, sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut :
  - a. Tergugat Konpensasi menjadi Penggugat Rekonpensasi.
  - b. Para Penggugat Konpensasi menjadi para Tergugat Rekonpensasi.

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan mengajukan gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa kepemilikan atas tanah obyek sengketa dengan data teknis, sebagai berikut :
    - 1) Lokasi : Jalan Saptamarga Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
    - 2) Status : Milik Departemen Pertahanan RI c.q. TNI AD cq Kodam III/Slw terdaftar dalam buku asset inventaris Reg. No. 30612001 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00020 tanggal 12 Desember 2013.
    - 3) Luas tanah : 15.895 M2
    - 4) Peruntukan : Rumdis Saptamarga milik Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TM c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya, jumlah bangunan 48 KK type K-56.
  - b. Riwayat perolehan tanah TNI-AD :
    - 1) Terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Desa Kahuripan, Kecamatan Tasikmalaya, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat yang luasnya masing-masing 20 Ha, 14 Ha, dan 9 Ha, diperoleh dari pembebasan TNI Angkatan Udara RI yang kemudian diserahkan kepada Angkatan Darat RI untuk kepentingan dan Teritorial Siliwangi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pertahanan RI Nomor : MP/H/480/55 tanggal 23 Juni 1955.
    - 2) Terhadap upaya tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyerahan dari AURI kepada ADRI tertanggal 6 Oktober 1955 No. 555/Plm/SP/55 tentang perintah kepada KSU 4 TT. III untuk menyerahkan kepada Kep. Genie Bangunan Terr-III tanah-tanah, sawah-sawah, dan rumah-rumah tersebut di atas perawatannya.
    - 3) Surat Timbang Terima dari KSAU kepada KSAD No. 2428/RI/11/STT/55 tertanggal 28 Nopember 1955 tentang penyerahan hak beheer atas 3 (tiga) percel tanah sawah, kolam dan bangunan permanen dan tanaman-tanamannya yang berdiri diatasnya.
    - 4) Kemudian terhadap penyerahan tersebut diterima oleh Kodam III/Siliwangi melalui Surat Perintah Kepala Genie Bangunan Terr-III No. 3034/0.3/155 tanggal 29 Oktober 1955 tentang mengambil alih over hak beheernya atas tanah-tanah tersebut dan menyelesaikan segala sesuatunya yang dipandang masih harus diselesaikan.
  - 5) Gambar Tanah TNI AD Surat Ukur Nomor 23/1957, Daftar Nomor 60/III.P. tanggal 1-10-1959, yang menerangkan bahwa lokasi tanah dan bangunan

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya adalah sebagai Asset Kementerian Pertahanan c.q Kodam III/Slw, serta Gambar Situasi Tanah TNI AD Sub Den Zibang 033/III tanggal 13-9-2000 yang menerangkan bahwa lokasi tanah dan bangunan kompleks Wijaya Kusumah adalah milik TNI AD c.q. Kodam III/Slw.

- 6) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Cikalang Nomor 593/07/XI/KEL/2007 tanggal 8 November 2007, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di jalan Rumah Sakit, jalan Saptamarga yang dipakai/digunakan perkantoran, perumahan dan sekolah SDN Kahuripan seluas  $\pm$  72.330 M2 adalah bukan milik adat dan tidak tercantum dalam buku Leter C Desa melainkan milik Dephan AD c.q. Kodam III/Siliwangi.
- 7) Pada tanggal tanggal 12 Desember 2013 terhadap rumah dinas Saptamarga yang terletak di Jalan Saptamarga Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 00020 seluas 15.895 M2 a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. TNI AD Kodam III Siliwangi.
- 8) Para penghuni rumah dinas Komplek Saptamarga diberikan Surat Ijin Penempatan (SIP) dari Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TM c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya.
- 9) Kepemilikan tersebut pernah digugat di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dimenangkan oleh Kodam III/Siliwangi, hal ini dibuktikan dengan adanya :
  - a) Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara Reg. No 04/Pdt.G/2010/PN.Tsm tanggal 29 September 2010, halaman 78-79 angka 2, yang isinya : *"Menyatakan tanah seluas  $\pm$  171.400 M2 yang tercatat di buku Inventaris kekayaan Negara Register No. Reg. 30612001 berdasarkan Surat Timbang Terima KSAU kepada KASAD No. 2428/RI/55/STT/55 tertanggal 28 November 1955 yang terletak di Perumahan Saptamarga Jalan Saptamarga Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya adalah asset TNI AD c.q. Kodam III/Slw"*.
  - b) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 16/Pdt/2011/ PT.Bdg tanggal 27 Januari 2011, yang pada intinya menguatkan putusan tingkat pertama.
  - c) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1865 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012, yang pada intinya menyatakan menolak kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat.

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terhadaptanah tersebut di atas telah menjadi aset Barang Milik Negara dan milik TNI AD c.q. Kodam III/Siliwangi, hal ini didasarkan pada **Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**, yang menyatakan :

**“Ayat (1):** *Barang Milik Negara/Daerah meliputi :*

- 1) *barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*
- 2) *barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

**Ayat (2) :** *Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :*

- 1) *barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;*
- 2) *barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
- 3) *barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- 4) *barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.*

6. Terhadap asset milik TNI AD harus dipertahankan kepemilikannya, sebagaimana diatur dalam :

- a. **Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**, dinyatakan :

- **Ayat (1) :** *“Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya”.*
- **Ayat (2) :** *“Pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum”.*

- b. **Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**, dinyatakan : *“Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab :*

- **Huruf (e) :** *“Mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”.*
- **Huruf (i):** *“Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”.*

7. Tindakan tersebut sudah diingatkan oleh Penggugat Rekonpensi dengan melalui tahapan-tahapan dengan mengundang, mensosialisasikan dan sampai memberikan peringatan tertulis kepada Tergugat Rekonpensi namun tidak diindahkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terhadap pemanfaatan tanpa ijin tersebut akan dihitung sebagai sewa yang harus dibayar ke negara yang didasarkan pada aturan pemanfaatan Barang Milik Negara dan akan dirinci pada gugatan rekonsensi ini.
9. Berdasarkan dalil dari Penggugat Rekonsensi, dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan TNI AD adalah sah secara hukum dan Tergugat Rekonsensi yang telah menghuni rumah dinas Komplek Saptamarga tanpa seijin dari Pangdam III/Slw adalah bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata.
10. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHP (Mariam Darus Badruzaman, Tahun 1983 halaman : 146-147), yaitu :
  - a. *Harus ada perbuatan;*
  - b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
  - c. *Ada kerugian :*
    - 1) *Melanggar hak subyektif orang lain;*
    - 2) *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;*
    - 3) *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha).*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
  - e. *Ada kesalahan "schuld".*
11. Bahwa apabila para Tergugat Rekonsensi menghuni rumah dinas Komplek Saptamarga Tasikmalaya dianggap sebagai penyewa sejak batas waktu pengosongan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018, maka para Tergugat Rekonsensi harus membayar uang sewa kepada negara dan dapat dihitung selama  $\pm 3$  (tiga) bulandengan uang sewa setiap bulan @ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 9 (sembilan) pihak yaitu = 9 orang x Rp. 2.000.000,- = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tanggung renteng.
12. Disamping kerugian tersebut di atas, karena Penggugat Rekonsensi harus mengikuti jalannya persidangan maka diperlukan biaya-biaya, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Biaya persidangan : Rp. 50.000.000,-
  - b. Biaya Transportasi : Rp. 5.000.000,-
  - c. Biaya rapat-rapat dan koordinasi : Rp. 50.000.000,-
  - d. Biaya administrasi : Rp. 10.000.000,-

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Biaya ATK dan lain-lain	: Rp. 10.000.000,-
Jumlah	: Rp.125.000.000,-

Terbilang : (seratus dua puluh lima juta rupiah)

13. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi, maka sudah sepantasnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada para Tergugat Rekonpensi kalau dinilai dengan rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil dan uang sewa yang harus dibayar ke negara keseluruhannya, yaitu :Rp. 18.000.000,- +Rp.125.000.000,- + Rp. 5.000.000.000,-, sehingga total keseluruhannya yaitu = **Rp. 5.143.000.000,- (lima milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah)** secara tanggung renteng.
14. Disamping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas maka untuk pengembalian nama baik dari Penggugat Rekonpensi agar para Tergugat Rekonpensi meminta maaf melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut.
15. Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi cukup beralasan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari, sangat beralasan apabila Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik para Tergugat Rekonpensi baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian.
16. Bahwa Tergugat Rekonpensi agar melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, mohon terlebih dahulu untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini.
17. Karena para Tergugat Rekonpensi bukan sebagai pemilik dan tidak berhak menempati rumah dinas Komplek Saptamarga, maka agar segera mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas Komplek Saptamarga kepada Kodim 0612/Tasikmalaya atau akan dilakukan pengosongan secara dinas oleh Kodim 0612/Tasikmalaya.

## Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Setelah disampaikan uraian fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI.**

**I. DALAM EKSEPSI.**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI.**

**I. DALAM PROVISI**

1. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan rumah dinas Komplek Saptamarga milik Penggugat Rekonsensi atau Penggugat Rekonsensi yang akan melakukan pengosongan tersebut.
2. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonsensi meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan gugatan Rekonsensi cukup beralasan dan dapat diterima.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi semula Tergugat Konpensiantuk seluruhnya.
3. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi semula para Penggugat Konpensiantuk telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas :
  - a. Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
  - b. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/1298/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi pengosongan rumah dinas paling lambat tanggal 14 Januari 2017.
  - c. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang pengosongan rumah dinas Saptamarga paling lambat tanggal 14 Januari 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/70/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Somasi pengosongan rumah dinas ke-2 (dua) paling lambat tanggal 1 April 2017.
- e. Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Dandim 0612/Tsm dengan para Penghuni rumah dinas Komplek Saptamarga.
- f. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/896/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang pemberitahuan untuk segera mengosongkan rumah dinas Saptamarga sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi yang telah dirinci dalam Posita gugatan Rekonsensi dengan total kerugian baik materiil maupun immateriil dan uang sewa yang harus dibayar ke negara secara tanggung renteng, yaitu : Rp. 18.000.000,- + Rp.125.000.000,- + Rp. 5.000.000.000.-, sehingga total keseluruhannya yaitu = Rp. 5.143.000.000,- (lima milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah)
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensasi.
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini.
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensasi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut.
9. Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Desember 2019 dan atas Replik dari para Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/131/IV/2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT, M.MDS dengan Ibu YUYUN YUNINGSIH beralamat di Komplek Sapta Marga No. 17 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-1);
2. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/ / /2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT, M.MDS dengan AGOES RUSMANSYAH beralamat di Komplek Sapta Marga No. 18 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-2);
3. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/36/IV/2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT, M.MDS dengan Ibu IKA CANDARA beralamat di Komplek Sapta Marga No. 20 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-3);
4. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/ / /2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT, M.MDS dengan DEDI SURYADI beralamat di Komplek Sapta Marga No. 21 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-4);
5. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/ / /2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT, M.MDS dengan HARDI PURWANTO beralamat di Komplek Sapta Marga No. 21 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-5);
6. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/ / /2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT, M.MDS dengan DIRK MARTIN PATTIKAWA beralamat di Komplek Sapta Marga No. 26 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-6);
7. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/ / /2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT, M.MDS dengan AA JAELANI beralamat di Komplek Sapta Marga No. 35 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-7);
8. Fotokopy Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marga Nomor : SPK/ / /2017 antara Letkol KURNIAWAN, M.MGT,

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.MDS dengan EDI MULYADI beralamat di Komplek Sapta Marga No. 21 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (P-8);
9. Fotokopy Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.69-4/I/1975 Atas Nama Peltu KOMAR, Orang Tua Ibu YUYUN YUNINGSIH yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, diberi tanda (P-9) ;
10. Fotokopy Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.54-4/I/1975 Atas Nama Kapten SOEBAGIYO, Orang Tua Ibu IKA CANDARA yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, diberi tanda (P-10);
11. Fotokopy Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.58-4/I/1975 Atas Nama Kapten SUWANTO, Orang Tua dari Saudara HARDI PURWANTO yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, ----- diberi tanda (P-11);
12. Fotokopy Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.76-4/I/1975 Atas Nama Lettu E. SUKIRAN, Orang Tua dari Saudara AA JAELANI yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, ----- diberi tanda (P-12);
13. Fotokopy Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.142/III/1979 Atas Nama Kapten D. JUMADI, Orang Tua dari Saudara DRS. EDI MULYADI yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, diberi tanda (P-13);
14. Fotokopy Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.81-4/IV/1975 Atas Nama Letda S.ENDIN, Orang Tua dari Ibu YAYH ROKAYAH yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, -----  
diberi tanda (P-14);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 Foto Copy dari Foto Copy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat kuasa para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi HIMAWAN MAYA. S, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan sehubungan mengenai masalah dengan Para Penggugat Saksi tidak mengetahui, namun waktu itu pada hari Jum'at, tanggal dan bulan lupa, tahun 2018 sekira Jam. 05.30 Wib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi sedang tidur di rumahnya Nenek Saksi yang bernama SADNIAH ada yang datang ke rumah serta ketok-ketok pintu, karena Saksi kaget, maka enggak dibukakan, namun setelah itu Saksi membuka pintu depan rumah dan melihat banyak Anggota TNI dan bilang suruh membongkar serta mengosongkan rumah sambil masuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah dengan bentak-bentak;

- Bahwa Saksi menempati rumah tersebut baru i (satu) Minggu, karena disuruh NENEK sebab waktu itu NENEK sedang sakit dan tinggal sama anaknya di Sukasirna;
- Bahwa pada waktu TNI datang enggak ada pembicaraan dan hanya bilang pokoknya menyuruh Saksi mengeluarkan barang dari dalam rumah dan harus dikosongkan;
- Bahwa yang memimpin pembongkaran rumah adalah Danramil;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjanjian antara Kodim dan Para Penggugat, namun isinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani perjanjian serta tidak dipaksa;
- Bahwa setelah pembongkaran tersebut, nenek Saksi SADNIAH tinggal di Sukasirna;
- Bahwa nenek Saksi sekarang sudah meninggal dunia, karena sudah tua;
- Bahwa yang dimasukkan oleh Saksi pembongkaran adalah hanya barang-barangnya saja yang dikeluarkan dari rumah sedangkan rumahnya masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya apa menempati rumah tersebut, Saksi hanya tinggal di rumah Sata Marga, karena Nenek Tinggal di Rumah Sapta Marga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya Surat Somasi dari Kodim, namun Saksi tidak datang;

2. Saksi JUANDA.,ST, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menempati rumah No. 5 di Sapta Marga, sejak Kls 2 SMP, tinggal bersama orang tua bernama kapten Erwasnawi dan Mertua bernama Mayor Suwendo;
- Bahwa pada waktu terjadi pembongkaran rumah Sapta No. 5, yaitu pada hari Jum'at tanggal dan hari lupa tahun 2017, Saksi sedang berada di Gobras, namu Keluraga di Sapta Marga emberitahu bahwa rumah Sapta

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marga No. 5 dibongkar TNI dan Saksi datang ke Sapta Marga melihat rumah kacanya sudah pecah;

- Bahwa Mengenai dasar menempati rumah tersebut Saksi tidak tahu, namun Saksi menempati rumah tersebut, karena mengikuti orang tua;
- Bahwa Jumlah rumah di Sapta Marga sebanyak 48 unit, namun dibagi dua ada yang masuk Perumahan Murah Cicilan) dan Perumahan Sapta Marga;
- Bahwa pada saat itu ada 3 unit yang telah dibongkar termasuk Perumahan Murah;
- Bahwa Saksi tahu adanya perjanjian antara Kodim dan Para Penggugat, namun isinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menanda tangani perjanjian serta tidak dipaksa;
- Bahwa Menurut Saksi rumah Murah adalah rumah yang cicilan atau sudah lunas dan Rumah Sapta Marga, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Surat panggilan dari Kodim pernah ada, namun Saksi tidak menghidirinya;
- Bahwa yang dimasukkan oleh Saksi pembongkaran adalah hanya barang-barangnya saja yang dikeluarkan dari rumah sedangkan rumahnya masih ada;

3. Saksi SUMARNI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menempati Rumah Sapta Marga No.4 B sama orang tua sejak tahun 1975 sampai tahun 2017, namun sejak menikah Saksi tinggal di Sukasirna;
- Bahwa pada waktu terjadi pembongkaran rumah Sapta Marga No 4 B Saksi sedang berada di Sukasirna, namun mendapat laporan bahwa rumah di Sapta Marga dibongkar oleh TNI, maka Saksi datang bersama Ibu Saksi yang lagi sakit, lantas Saksi mendatangi Danramil serta Dandim yang sedang berada di kantor Danramil, Dandim bilan keluar saja dari Rumah Sapta Marga;
- Bahwa Benar, pernah ada Surat dari Dandim, namun Saksi ndak datang dan lapor, jadi disuruh pergi;
- Bahwa Yang lapor ke dandim Rumahnya tidak dibongkar;
- Bahwa Saksi tahu adanya perjanjian antara Kodim dan Para Penggugat, namun isinya tidak tahu;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menanda tangani perjanjian serta tidak dipaksa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, waktu terjadinya pembongkaran tersebut Dandim serta Danramil memakai seragam serta bilang harus keluar dari Rumah Sapta Marga;
- Bahwa Surat panggilan dari Kodim pernah ada, namun Saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Yang dimasukkan oleh Saksi pembongkaran adalah hanya barang-barangnya saja yang dikeluarkan dari rumah sedangkan rumahnya masih ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Menteri Pertahanan RI No. MP/H/480/55, tanggal 23 Juni 1955,----- diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Surat Perintah Penyerahan dari AURI kepada ADRI tertanggal 6 Oktober 1955 No. 555/Plm/SP/55,----- diberi tanda (T-2);
3. Foto copy Surat Timbang Terima dari KSAU kepada KSAD No. 2428/RI/11/STT/55 tertanggal 28 Nopember 1955, ----- diberi tanda (T-3);
4. Foto copy Surat Perintah Kepala Genie Bangunan Terr.III No. 3034/0.3/155 tertanggal 29 Oktober 1955, ----- diberi tanda (T-4);
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Perkara Reg. No. 04/Pdt.G/2010/PN.TSM, tanggal 29 September 2010, --- diberi tanda (T-5);
6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 16/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 27 Januari 2011, ----- diberi tanda (T-6);
7. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1865.K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012, ----- diberi tanda (T-7);
8. Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 00020/Cikalang tanggal 12 Desember 2013, seluas 15.895 M2 a.n. Departemen Pertahanan Republik Indonesia c.q. TNI AD Kodam III Siliwangi dan Surat Ukur Nomor 00088/Cikalang/2013 tanggal 11 Desember 2013, ----- diberi tanda (T-8);
9. Foto copy Buku Inventaris Tanah Milik TNI AD No. Reg. 30612001, ----- diberi tanda (T-9);
10. Foto copy Kartu Identitas Barang (KIB) Kementrian Pertahanan RI c.q TNI AD Kodam III/Slw Nomor : 2, Nomor Kode Barang : 2.01.01.04.001.22, Nomor Kode UAKB : 012.22.02.344202.004.KD, ----- diberi tanda (T-10);
11. Foto copy Surat Izin Menempati Rumah Dinas Nomor SIP-RD/46/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018, ----- diberi tanda (T-11);

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/131/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdri Yuyun Yuningsih Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 17 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-12);
13. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/132/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. AA Jaelani Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 11 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-13);
14. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/133/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdri. Yayah Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 50 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-14);
15. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/134/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. Edi Mulyadi Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 44 Tasikmalaya, -----  
- diberi tanda (T-15);
16. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/135/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. Dirk Martin Pattikawa Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 26 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-16);
17. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/136/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. Ika Candra Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 20 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-12);
18. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/137/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. Agoes Roesmansyah Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 18 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-18);
19. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/138/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. Hadi Purwanto Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 24 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-19);
20. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. Dedi Suryadi Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 21 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-20);
21. Foto copy Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor : SPK/142/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Letnan Kolonel Inf Kurniawan, M.Mgt, M.MDS selaku Dandim 0612/Tasikmalaya dengan Sdr. Hj. Nafilah, M.Ag Penghuni Rumdis Saptamarga Nomor 9 Tasikmalaya, ----- diberi tanda (T-21);
22. Foto copy Surat Dandim 0612/ Tasikmalaya Nomor : SM/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi Pengosongan Rumah Dinas kepada Sdr. Bagio, ----- diberi tanda (T-22);
23. Foto copy Surat Dandim 0612/ Tasikmalaya Nomor : B/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi Pengosongan Rumah Dinas kepada Ibu Marinka, ----- diberi tanda (T-23);
24. Foto copy Surat Dandim 0612/ Tasikmalaya Nomor : SM/70/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Somasi Pengosongan Rumah Dinas ke-2 (dua) kepada Sdr. Bagio, ----- diberi tanda (T-24);
25. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dandim 0612/ Tasikmalaya Nomor : B/896/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pemberitahuan kepada Ibu Yuyun Yuningsih, ----- diberi tanda (T-25);
26. Foto copy Surat Panglima TNI Nomor B/5102/XI/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pengosongan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Kota Tasikmalaya oleh Dandim 0612/ Tasikmalaya,

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
diberi tanda (T-26);

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi HANDRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mulai berdinis di TNI sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat Danramil 5 (lima) kali dan Kasilog 1 (satu) kali sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai Agustus 2017;
- Bahwa Tugas dan wewenang Kasilog adalah mendata dan mengamankan aset-aset Kodim 0612 Tasikmalaya;
- Bahwa Rumah Dinas Sapta Marga berada di Wilayah Kodim 0612 Tasikmalaya dan sudah tercatat;
- Bahwa Sejak Tahun 1955 TNI AU sudah menyerahkan ke Kodim 01612 dan tercatat di Densibang;
- Bahwa Rumah Dinas Sapta Marga sudah bersertifikat dan sudah tercatat di Kasilog, mengetahui hal tersebut ketika Saksi menjabat Kasilog;
- Bahwa yang berhak menempati Rumah Dinas Sapta Marga adalah TNI Aktip, PNS Aktip serta Purnawirawan yang tidak memiliki rumah, namun walaupun masih aktif dan memiliki rumah sendiri harus keluar dari Rumah Dinas Sapta Marga ;
- Bahwa Pernah dibuatkan surat perjanjian secara tertulis dengan orang yang tidak berhak, tapi masih menempati Rumah Dinas Sapta Marga yaitu pada tanggal 20 April 2017 yang isinya diberi toleransi 1 (satu) tahun dan apabila tidak keluar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan alat pengikat saja;
- Bahwa anak-anak yang masih menempati rumah tidak berhak atas Rumah Dinas Sapta Marga dan harus keluar;
- Bahwa dari Kodim pernah mengundang kepada orang yang tidak berhak, tetapi masih menempati Rumah Dinas Sapta Marga diberi Sosialisasi serta dibuatkan perjanjian secara tertulis bahkan pernah Disomasi sampai 2 (dua) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang orang yang tidak berhak, masih menempati Rumah Dinas Sapta Marga;
  - Bahwa yang punya ide bikin Surat Pejanjian adalah Dandim sedangkan yang membuat perjanjian adalah stap;
  - Bahwa Para Penggugat pernah datang ke Kodim meminta keringanan, maka dibuatlah Perjanjian pada tanggal 24 April 2017, namun sebelum Para Penggugat menandatangani Perjanjian itu, dibacakan terlebih dahulu dan atas isi surat Perjanjian tersebut mereka tidak ada yang keberatan dan hanya diam;
  - Bahwa Setelah batas akhir perjanjian tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 mereka tidak mematuhi serta tidak membayar yang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta);
  - Bahwa setelah mereka tidak mematuhi isi perjanjian tersebut, Kodim tetap akan melakukan penertiban;
  - Bahwa Benar, walaupun tidak berhak ke 9 (sembilan) orang tersebut masih menempati rumah dinas Sapta Marga;
  - Bahwa Benar, ke 9 (sembilan) orang tersebut yang merupakan Para Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kesepakatan;
  - Bahwa dasarnya para Penggugat ditertibkan, karena mereka tidak mematuhi isi perjanjian, makanya mau ditertibkan;
  - Bahwa ketika mereka menandatangani perjanjian, tidak ada yang memaksa, maupun menekan;
  - Bahwa di Sapta Marga semuanya sebanyak 50 Unit Rumah Dinas dan Saksi menempati Rumah no. 40 ;
  - Bahwa setahu Saksi belum pernah ada pembongkaran Rumah Dinas Sapta Marga
  - Bahwa Isi Surat dari Panglima yaitu mengedepankan Kekeluargaan, Musyawarah dan Mupakat
  - Bahwa mengenai pengeluaran barang dari ke 9 (sembilan) orang yang masih menempati Rumah Dinas Sapta Marga, Saksi tidak mengetahui
2. Saksi DEDI HENDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa mengenai pengeluaran barang dari ke 9 (sembilan) orang yang masih menempati Rumah Dinas Sapta Marga, Saksi tidak mengetahui
  - Bahwa ketika perjanjian itu dibuat Saksi bersama-sama dengan Para Penggugat ada di Aula Kodim;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada pembongkaran Rumah Dinas Sapta Marga, sekarang masih utuh;
- Bahwa semestinya setelah berakhirnya batas waktu Perjanjian tanggal 31 Agustus 2018, ke 9 (sembilan) orang tersebut, harus keluar Dari Rumah Dinas Sapta Marga secara sukarela;
- Bahwa walaupun tidak berhak ke 9 (sembilan) orang tersebut masih menempati rumah dinas Sapta Marga;
- Bahwa ke 9 (sembilan) orang tersebut yang merupakan Para Penggugat telah menanda tangani Surat Perjanjian Kesepakatan;
- Bahwa ketika mereka menanda tangani perjanjian, tidak ada yang memaksa, maupun menekan;
- Bahwa Ke 9 (sembilan) orang tersebut, sudah tidak berhak untuk menempati Rumah Dinas Sapta Marga;
- Bahwa di Sapta Marga semuanya sebanyak 50 Unit Rumah Dinas dan Saksi menempati Rumah no. 40;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada pembongkaran Rumah Dinas Sapta Marga;
- Bahwa semestinya setelah berakhirnya batas waktu Perjanjian tanggal 31 Agustus 2018, ke 9 (sembilan) orang tersebut, harus keluar Dari Rumah Dinas Sapta Marga secara sukarela;
- Bahwa Isi Surat dari Panglima yaitu mengedepankan Kekeluargaan, Musyawarah dan Mupakat;
- Bahwa Mengenai pengeluaran barang-barabf dari ke 9 (sembilan) orang yang masih menempati Rumah Dinas Sapta Marga, Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2019, sedangkan para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM PROVISI;**

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya para Penggugat memohon untuk tidak dilakukan pengosongan terlebih dahulu sebelum adanya putusan dalam perkara aquo yang memperoleh kekuatan tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya keadaan yang menunjukkan timbulnya kerugian yang terus menerus dari Para Penggugat Konvensi atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi, karenanya tuntutan Provisi dari para Penggugat Konvensi tidak memiliki alasan hukum yang cukup sehingga harus dinyatakan ditolak;

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. EXCEPTIO TEMPORIS atau Eksepsi Daluwarsa.**

- a. Bahwa dalam gugatan para Penggugat mendalilkan adanya Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marta antara para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 20 April 2017;
- b. Bahwa salah satu dari isi perjanjian dalam Pasal 2 butir (2) dinyatakan :  
***“Pihak kedua (para Penggugat) akan mengosongkan rumah dinas yang dihuninya saat ini seperti tertera pada keterangan alamat secara swadaya dan tanpa syarat paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2018”;***
- c. Bahwa para Penghuni telah mengajukan gugatan (perkara aquo) Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.Tsm tanggal 12-9-2018, **SEDANGKAN KEWAJIBAN PARA PENGGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN RUMAH DINAS TERAKHIR PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2018**, sehingga permohonan para Penggugat untuk membatalkan Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Sapta Marta adalah sudah daluwarsa, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975** yang pada intinya menyatakan : *“Yang menjadi patokan adalah apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh Undang-undang (perjanjian), sehingga hak para Penggugat yang menuntut obyek sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking);*

Menimbang, bahwa dalam repliknya para Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban tentang eksepsi Tergugat Konvensi yang pada pokoknya





menyatakan bahwa pengadilan Negeri/Majelis Hakim tidak dapat menolak setiap warga negara Indonesia yang mencari dan memperjuangkan keadilan, karena keadilan adalah Hak Asasi yang wajib dan didapat setiap orang/warga negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara umum batas daluwarsa terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Menurut Undang-undang;
2. Menurut kesepakatan para pihak;

Bahwa batas daluwarsa menurut undang-undang adalah batas kedaluwarsa yang penentuannya telah diatur didalam peraturan perundang-undangan misalnya untuk guru, pengajar, buruh, pengusaha rumah penginapan, pengusaha rumah makan batas akhir waktu kedaluwarsa untuk mengajukan tuntutan terhadap gaji atau uang jasa adalah 1 (satu) tahun batas daluwarsanya tersebut berlaku baik untuk tuntutan hasil kerja, pelayanan maupun uang jasa yang belum pernah dibayar (pasal 1968 BW) sedangkan menurut kesepakatan para pihak yang dimaksud dengan batas akhir kedaluwarsa menurut kesepakatan para pihak adalah batas berlakunya kedaluwarsa yang penentuannya diatur dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo isi klausul dalam surat perjanjian disebutkan **Pihak kedua (para Penggugat) akan mengosongkan rumah dinas yang dihuninya saat ini seperti tertera pada keterangan alamat secara swadaya dan tanpa syarat paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2018**, sehingga menurut Majelis Hakim surat perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan daluwarsa oleh karena masalah pengosongan rumah dinas belum dilaksanakan oleh orang yang melakukan kesepakatan atau perjanjian dan yang dipermasalahkan dalam gugatan aquo adalah masalah sah atau tidaknya surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## **2. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL atau Eksepsi Gugatan Kabur.**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa :

- a. Para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya dan seolah-olah memutarbalikan fakta



serta adanya niatan dari para Penggugat untuk menunda proses dilakukannya penertiban rumah dinas Saptamarga milik Kodam III/Slw c.q. Korem 062/TM c.q. Kodim 0612/Tasikmalaya.

- d. Bahwa karena uraian dan dalil gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum serta hanya untuk menunda-nunda dilakukan penertiban oleh Kodam III/Slw, maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 250 K/Pdt/1984 tanggal 16-1-1986** yang pada intinya menyatakan : *"Gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan uraian fakta yang sebenarnya"*.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dan keberatan dengan eksepsi Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, justru tergugatlah yang membuat persepsi seolah-olah surat gugatan Penggugat tidak terang isinya gelap, sehingga disimpulkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa surat kesepakatan yang dibuat oleh para Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dengan alasan seperti disebutkan dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak diketahui bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan aquo adalah tentang pembatalan sebuah perjanjian sehingga mengenai sah atau tidaknya perjanjian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat sekarang masih menempati rumah yang beralamat di Komplek Perumahan Sapta Marga;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 April 2017 antara para Penggugat dengan Tergugat cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan tiga orang Saksi yaitu 1. Saksi Sumarni. 2. Saksi Juanda.ST., dan 3. Saksi Himawan Maya.S;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 dan dua orang Saksi yaitu Saksi Handriyono dan Saksi Dedi Hendiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Yuyun Yuningsih, bukti P-2 dan Bukti T-18 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Agoes Roesmasyah, Bukti P-3 dan Bukti T-17 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Ika Candra., Bukti P-4 dan Bukti T-20 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Dedi Suryadi., bukti P-5 dan T-19 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Hadi Purwanto, bukti P-6 dan bukti T-16 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Dirk Martin Pattikawa, bukti P-7 dan T-13 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Aan Jaelani, bukti P-8 dan bukti T-15 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Edi Mulyadi dan bukti T-14 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS denganYayah Rokayah, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa benar para pihak telah melakukan perjanjian kesepakatan rumah dinas komplek Saptamarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat.

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm



Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

1. **Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement);**
2. **Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity);**
3. **Obyek / Perihal tertentu;**
4. **Kausa yang diperbolehkan / halal / legal;**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat Konvensi poin 6 para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa surat perjanjian surat kesepakatan yang dibuat adalah cacat hukum karena kesepakatan tersebut hanyalah kesepakatan semu dan pada saat penandatanganan perjanjian kesepakatan rumah dinas kompleks Saptamarga para Penggugat secara psikologi/mentalnya telah terganggu dengan adanya intimidasi dan tekanan dari Kodim 0612 Tasikmalaya, sehingga dalam perkara aquo batal demi hukum perjanjian tersebut karena tidak dipenuhinya syarat **Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement);**

Menimbang, bahwa syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Paksaan (dwang, duress);
- b. Penipuan (bedrog, fraud);
- c. Kesilapan (dwaling, mistake);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai masalah perjanjian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alas hak para Penggugat menempati rumah di perumahan saptamarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang surat ijin Penempatan Nomor : SIP.69-4/I/1975 Atas Nama Peltu KOMAR, Orang Tua Ibu YUYUN YUNINGSIH yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, bukti P-10 tentang Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.54-4/I/1975 Atas Nama Kapten SOEBAGIYO, Orang Tua Ibu IKA CANDARA yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, Bukti P-11 tentang Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.58-4/I/1975 Atas Nama Kapten SUWANTO, Orang Tua dari Saudara HARDI PURWANTO yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, bukti P-12 tentang Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.76-4/I/1975 Atas Nama Lettu E. SUKIRAN, Orang Tua dari Saudara AA JAELANI yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, bukti P-13 tentang Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.142/III/1979 Atas Nama Kapten D. JUMADI, Orang Tua dari Saudara DRS. EDI MULYADI yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa, bukti P-14 tentang Fotokopy Surat Ijin Penempatan Nomor : SIP.81-4/IV/1975 Atas Nama Letda S.ENDIN, Orang Tua dari Ibu YAYH ROKAYAH yang berlaku sejak 1 Januari 1975 dan tanpa batas waktu akhir/Kadaluarsa;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa para Penggugat menempati rumah dinas atas dasar Surat ijin Penempatan dimana dalam surat ijin penempatan tersebut terdapat klausul atau catatan dimana dalam poin c disebutkan tidak dibenarkan untuk mengoper/alihkan SIP ini kepada siapapun tanpa ijin Kodim 0612/Tasikmalaya, sehingga jelas dalam klausul tersebut tidak dibenarkan menempati rumah dinas selain yang tercantum dalam Surat ijin Penempatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Sumarni., Saksi Juanda.ST., dan Saksi Himawan Maya.S, yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi tidak mengetahui tentang dibuatnya perjanjian tersebut karena Saksi pada saat menerima surat undangan dari kodim Saksi tidak pernah menghadirinya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa dasar dari para Penggugat menempati rumah dinas kompleks Saptamarga dikelurahan Cikalang, Kec. Tawang Kota Tasikmalaya adalah berdasarkan Surat Ijin Penempatan (SIP) dari Kodam III/Slw c.q Korem 062/TN c.q Kodim 0612/Tasikmalaya dan Kodim 0612/Tasikmalaya akan melakukan pemurnian pangkalan sesuai dengan peruntukan sebagai rumah dinas dan pihak yang berwenang untuk menghuni rumah dinas sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Surat ijin penempatan rumah dinas dimana dalam surat ijin tersebut sudah disebutkan mengenai ketentuan penghuni rumah dinas dan berdasarkan keterangan Saksi Handriyono yang menerangkan bahwa yang berhak menempati Rumah dinas Saptamarga adalah TNI aktif, PNS aktif serta purnawirawan yang tidak memiliki rumah, namun walaupun masih aktif dan memiliki rumah sendiri harus keluar dari rumah Dinas Saptamarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik yang dihadirkan oleh para Penggugat dan Tergugat tidak ada satu Saksi yang menerangkan bahwa pada saat dibuat perjanjian tersebut ada intimidasi dan kesepakatan tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarni., saksi Juanda.ST., dan Saksi Himawan Maya.S., yang menerangkan bahwa rumah Saksi telah dilakukan pengeluaran barang-barang milik para Saksi dikarenakan pada saat saksi menerima undang/somasi dari Dandim para Saksi tidak menghadirinya sedangkan mereka yang menghadiri undangan dari Dandim telah membuat kesepakatan yang mana para Saksi tidak mengetahui apa isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perjanjian kesepakatan Rumah dinas Komplek Saptamar yang dibuat oleh para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dilakukan secara sadar dan tidak terbukti adanya intimidasi dan tekanan dari komandan Kodim 0612 Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat subjektif kedua tentang **Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)** Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
- c. Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri



adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mengenai perjanjian dalam perkara Aquo, para Penggugat Konvensi/para tergugat Rekonvensi adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak ada satu bukti yang menerangkan mengenai ketidak cakapan dalam membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim melihat bahwa para pihak yang melakukan perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa dan hal tersebut sudah dibenarkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas syarat subjektif yang diamanatkan dalam perjanjian telah terpenuhi, dan syarat objektif tidak disangkal oleh para Penggugat Konvensi sehingga dalil gugatan para Penggugat tidak beralasan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum para Penggugat poin 2 dan 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 2 dan 3 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum Penggugat yang lainnya harus pula dinyatakan ditolak;

**DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula di dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan bahwa sah menurut hukum surat perjanjian kesepakatan rumah dinas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah benar para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan Bukti T-26 dan dua orang Saksi yaitu Saksi Handriyono dan Saksi Dedi Hendiana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya para Tergugat Rekonvensi /para Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan tiga orang Saksi yaitu 1. Saksi Sumarni. 2. Saksi Juanda.ST., dan 3. Saksi Himawan Maya.S;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah apakah benar para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah perbuatan melawan hukum dari para Tergugat Rekonvensi /para Penggugat Konvensi, Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidak surat perjanjian kesepakatan rumah dinas yaitu:

1. Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017;
2. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/1298/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi pengosongan rumah dinas paling lambat tanggal 14 Januari 2017;
3. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang pengosongan rumah dinas Saptamarga paling lambat tanggal 14 Januari 2017;
4. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/70/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Somasi pengosongan rumah dinas ke-2 (dua) paling lambat tanggal 1 April 2017;
5. Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017 antara Dandim 0612/Tsm dengan para Penghuni rumah dinas Komplek Saptamarga;
6. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/896/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang pemberitahuan untuk segera mengosongkan rumah dinas Saptamarga sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Yuyun Yuningsih, bukti P-2 dan Bukti T-18

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Agoes Roesmasyah, Bukti P-3 dan Bukti T-17 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Ika Candra., Bukti P-4 dan Bukti T-20 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Dedi Suryadi., bukti P-5 dan T-19 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Hadi Purwanto, bukti P-6 dan bukti T-16 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Dirk Martin Pattikawa, bukti P-7 dan T-13 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Aan Jaelani, bukti P-8 dan bukti T-15 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS dengan Edi Mulyadi dan bukti T-14 tentang perjanjian antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS denganYayah Rokayah, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa benar para pihak telah melakukan suatu perikatan dengan menandatangani suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai surat perjanjian kesepakatan yang dibuat antara Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS (selaku komandan Kodim 0612/Tasikmalaya) dengan para pihak (para Penggugat Konvensi) menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan mengenai sahnya perjanjian dalam pertimbangan konvensi dan dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 tentang Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi pengosongan rumah dinas kepada Sdr.Bagio, bukti T-23 tentang tentang Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi pengosongan rumah dinas kepada Ibu Marinka, dari surat tersebut diberitahukan untuk segera mengosongkan rumah dinas yang ditempati selambat-lambatnya tanggal 14 Januari 2017, bukti T-24 tentang Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/70/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Somasi pengosongan rumah dinas ke-2 kepada Sdr.Bagio selambat-lambatnya tanggal 7 april 2017, dan bukti T-25 tentang surat Dandim 0612/Tasimalaya Nomor B/896/IX/2018 tanggal 6 September 2018 mengenai pemberitahuan pegosongan rumah yang ditempati Ibu Yuyun Yuningsih dengan batas waktu 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas didapat fakta bahwa surat-surat tersebut adalah merupakan bagian dari proses sebelum dan sesudah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kurniawan,M.Mgt.,M.MDS (selaku komandan Kodim 0612/Tasikmayaya)



dengan para pihak (para Penggugat Konvensi) sehingga menurut Majelis surat-surat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat Rekonvensi poin 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang ditandatangani pada tanggal 20 April 2017 adalah sah menurut hukum maka penghunian rumah dinas komplek Saptamarga oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi yang berakhir tanggal 31 Agustus 2018, sesuai dengan isi Surat perjanjian kesepakatan adalah tidak sah sehingga para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi yang masih menempati rumah dinas sampai dengan batas akhir yang disepakati adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat poin 4 tentang sahnya surat-surat yang dikeluarkan oleh Kodim 0612/Tasikmalaya, karena Majelis Hakim sudah pertimbangan keabsahan surat-surat tersebut diatas maka petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan dikarenakan surat poin a dan e isinya sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi poin 5 tentang pembayaran ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi yang telah dirinci dalam Posita gugatan Rekonvensi dengan total kerugian baik materiil maupun immateriil dan uang sewa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat rekonvensi dengan adanya permasalahan ini adalah merupakan langkah/ upaya dan usaha dari Pengugat Rekonvensi untuk memperoleh haknya dan menjadi kewajiban dari Penggugat rekonvensi sendiri untuk menuntut haknya yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain apalagi untuk pembayaran kepada pihak lain, dan dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan kerugian yang dimaksud, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan tersebut, dengan demikian maka Petitum gugatan pada poin 5 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi poin 6 tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak





bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Tergugat Rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita apalagi Penggugat Rekonsensi tidak merinci barang/benda yang hendak diletakkan sita sehingga petitum Penggugat Rekonsensi dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat rekonsensi poin 7 tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 606 Rv dan yurisprudensi Nomor 307K/Sip/1972 tanggal 7 Desember 1976, *dwangsom* tidak dapat diberikan kepada putusan yang dapat dilaksanakan dengan suatu eksekusi riil, sehingga petitum Penggugat poin 7 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonsensi poin 8 tentang Tergugat Rekonsensi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan dikarenakan ada hak yang dilanggar sehingga siapa saja berhak mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dan sehubungan dengan Penggugat Rekonsensi digugat oleh Tergugat Rekonsensi itu adalah persoalan hukum yang harus diselesaikan di Pengadilan dan sehubungan dengan pengembalian nama baik tidak ada relevansinya dengan Penggugat Rekonsensi digugat di Pengadilan sehingga petitum Penggugat Rekonsensi poin 8 tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat rekonsensi yang lain dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian sehingga para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk



membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI;**

**DALAM PROVISI;**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi semula para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas:
  - a. Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017;
  - b. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/1298/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Somasi pengosongan rumah dinas paling lambat tanggal 14 Januari 2017;
  - c. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/1398/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang pengosongan rumah dinas Saptamarga paling lambat tanggal 14 Januari 2017;
  - d. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor SM/70/II/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Somasi pengosongan rumah dinas ke-2 (dua) paling lambat tanggal 1 April 2017;
  - e. Surat Dandim 0612/Tasikmalaya Nomor B/896/IX/2018 tanggal 6 September 2018 tentang pemberitahuan untuk segera mengosongkan rumah dinas Saptamarga sesuai Surat Perjanjian Kesepakatan Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Komplek Saptamarga Nomor SPK/131/IV/2017 s/d Nomor SPK/141/IV/2017 tanggal 20 April 2017;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp1.039.000,00 ( satu juta tiga puluh sembilan ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu., tanggal 6 Februari 2019 oleh Kadek Dedy Arcana, SH.,MH.,selaku Hakim ketua didampingi oleh Ikbal Muhammad, S.H.. S.Sos. MH., dan Deka Rachman Budihanto,SH.,MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm tanggal 12 September 2018 dan penetapan perubahan anggota Majelis Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tasikmalaya tanggal 29 Oktober 2018 , putusan tersebut pada hari Rabu., tanggal 13 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amat Permana, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa para Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos. MH.

Kadek Dedy Arcana,S.H.,MH.

Deka Rachman Budihanto,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Amat Permana, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 6.000,00;
2. Redaksi ..... : Rp 5.000,00;

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 938.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.039.000,00;
( satu juta tiga puluh sembilan ribu )		